

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Sinyal

Teori sinyal menjelaskan adanya proses penyampaian informasi dari pihak yang memiliki keunggulan informasi, yaitu manajemen kepada pihak lain guna mengurangi ketimpangan informasi. Dalam teori ini, manajemen sebagai pengelola entitas menyampaikan berbagai informasi kepada pihak terkait, baik yang berkaitan dengan kondisi entitas saat ini maupun rencana dan kebijakan yang akan dijalankan di masa mendatang. Informasi tersebut kemudian ditafsirkan oleh pihak terkait sebagai sinyal, apakah bersifat positif atau negatif, yang selanjutnya akan memengaruhi sikap dan keputusan mereka terhadap entitas. Apabila informasi dipersepsikan sebagai sinyal positif, maka akan menimbulkan respons positif dari pihak terkait, sedangkan sinyal negatif akan memicu respons sebaliknya.²⁸

Pada penelitian ini, teori sinyal milik Spence dipakai guna menjelaskan bahwa besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank dapat menjadi sinyal bagi pihak eksternal mengenai kinerja dan prospek bank tersebut. Peningkatan pembiayaan yang dikelola secara efektif dan berkualitas mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola dana dan menghasilkan pendapatan, sehingga memberikan sinyal positif tentang

²⁸ Vivi Kumalasari Subroto and Eni Endaryati, *Kumpulan Teori Akuntansi* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), 36–37.

peningkatan profitabilitas. Sinyal positif ini akan meningkatkan kepercayaan pemodal dan masyarakat terhadap bank, yang pada akhirnya memperkuat kinerja keuangan dan profitabilitas bank secara keseluruhan.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Secara luas pengertian pembiayaan adalah pengeluaran atau pembelanjaan, khususnya uang yang diberikan untuk menyokong investasi yang sudah dirancang, baik yang dilakukan secara mandiri ataupun oleh pihak lain. Pembiayaan dalam arti terbatas adalah uang yang diberikan kepada nasabah oleh lembaga keuangan, termasuk oleh bank syariah.²⁹

b. Tujuan Pembiayaan

Menurut Rivai dalam Nurnasrina & Putra, tujuan pembiayaan terdiri dari dua hal, yaitu *profitability* dan *safety*. *Profitability* berarti pembiayaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi bank, baik melalui bagi hasil, ujarah, maupun margin, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas bank.

Sedangkan *safety* berarti pembiayaan yang diberikan harus terjamin keamanannya agar dana dapat kembali sesuai perjanjian. Keamanan pembiayaan penting untuk menghindari risiko pembiayaan bermasalah, sehingga tujuan memperoleh keuntungan dapat tercapai

²⁹ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)* (Pasuruan: Qiara Media, 2019), 305.

dengan baik.³⁰

c. Fungsi Pembiayaan

Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah tidak hanya untuk mencari *profit* atau keuntungan tapi juga untuk membangun lingkungan bisnis yang kondusif. Fungsi pembiayaan pada bank syariah meliputi:³¹

- a) Menyediakan dana sesuai dengan hukum syariah dengan menerapkan skema bagi hasil yang meringankan debitur dari kewajibannya.
- b) Membantu masyarakat kurang mampu yang tidak terlayani oleh bank konvensional karena ketidakmampuan mereka memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga tersebut.
- c) Sebagai sarana peningkatan pendapatan nasional
- d) Sebagai sarana penghubung ekonomi internasional
- e) Membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, yang senantiasa dimanfaatkan oleh para rentenir, dengan memberikan pembiayaan bagi usaha yang dijalankannya.

3. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Frasa bahasa arab *ar-ribhu* yang bermakna tambahan atau kelebihan (keuntungan) adalah asal kata *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli dimana penjual memberi tahu pembeli harga pokoknya dan meminta syarat laba dalam jumlah tertentu.³²

³⁰ Nurnasrina dan Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 18.

³¹ Yusuf Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah* (Cirebon: STAIN Press, 2012), 68.

³² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 54.

Murabahah ialah jenis akad *ba'i* yang mana penjual menyampaikan harga beli barang kepada pembeli, kemudian menjualnya kepada pembeli dengan harapan memperoleh keuntungan berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan. Penjual menjual barangnya berdasarkan akad *murabahah* dengan meminta harga yang lebih tinggi dari harga beli dan harga jual dengan tetap memberi tahu pembeli harga pokoknya. Selisih antara harga jual dengan harga beli barang dinamakan margin keuntungan.³³

Akad *murabahah* merupakan akad pembiayaan yang berdasar pada prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah, badan usaha, atau organisasi lain. Akad ini menetapkan bahwa pihak yang menerbitkan akad harus membayar angsuran pada saat jatuh tempo dan memberikan pendapatan kepada pemegang akad dalam bentuk bagi hasil dari margin keuntungan.³⁴

b. Landasan Hukum *Murabahah*

Dalil tentang *murabahah* secara spesifik memang tidak terdapat dalam al-Quran, namun dalil diperbolehkannya *murabahah* diambil dari dalil keumuman *ba'i* karena *murabahah* merupakan salah satu jenis jual beli yang terdapat dalam Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275. Sedangkan, secara hukum positif, landaan hukum *murabahah*

³³ Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 266.

³⁴ Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 77.

terdapat pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 04/DSN-MUI/IV/ tentang *Murabahah*.³⁵

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Murabahah merupakan salah satu jenis *ba'i*, maka rukun *murabahah* sama seperti rukun *ba'i*. Menurut jumhur ulama rukun jual beli meliputi *aqidain* (dua orang yang berakad), objek jual beli, *shighat ijab qabul*, dan harga yang telah disepakati oleh *aqidain*. Apabila keempat komponen tersebut ada, maka jual beli dapat dikatakan sah. Sedangkan syarat-syarat *murabahah* meliputi:³⁶

- a) Harga pokok barang harus diketahui kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Penjual harus menginformasikan dengan jelas harga pokok barang yang nantinya akan dijual ke pembeli. Sedangkan pembeli berhak mengetahui harga pokok barang tersebut.
- b) *Margin* keuntungan harus disetujui oleh *aqidain*. Penjual harus mengatakan besar *margin* keuntungan yang ingin didapatkan kepada pembeli. Sedangkan pembeli berhak mengetahui dan menyetujui *margin* keuntungan yang diinginkan penjual.
- c) Harga pokok pembelian bisa diketahui secara pasti tiap satuannya. Seperti seratus ribu rupiah, satu dirham, dan lain-lain.
- d) Transaksi *murabahah* tidak tercampur dengan transaksi ribawi. Pada jual beli secara barter apabila barang yang ditukar sejenis maka barang

³⁵ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*, 2000, 1, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/17/>.

³⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 85–86.

kedua pihak harus sama besar dan beratnya. Apabila salah satu lebih besar atau lebih kecil, kelebihanannya tersebut dikatakan sebagai riba.

e) Akad pertama harus *shahih*. Apabila pada pembelian pertama tidak dilakukan secara *shahih*, maka transaksi *Murabahah* dikatakan batal.

4. *Ijarah* Multijasa

a. Pengertian *Ijarah*

Ijarah berakar dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* dengan pengertian bahasa Indonesia upah dan ganti. Sedangkan dalam arti luas berarti akad tukar menukar manfaat sesuatu dengan imbalan sesuai nominal yang disepakati.³⁷ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia *ijarah* adalah akad pemindahan manfaat (hak guna) atas suatu barang pada waktu tertentu dengan membayar sewa (ujrah), tanpa ada pemindahan kepemilikan barang tersebut.³⁸ Dalam *ijarah*, objek transaksi adalah barang atau jasa, sebagaimana dalam jual beli. *ijarah* pada hakikatnya adalah hak memanfaatkan produk atau jasa dengan upah tertentu. Dengan demikian, akad ini hanya mengalihkan hak manfaat dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa, tidak ada pengalihan kepemilikan.³⁹

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Rujukan atau dasar hukum *ijarah* yang berasal dari al-Quran adalah terdapat dalam QS al-Thalaq ayat 6 serta berasal dari *ijma'* sejak

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke. 12 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 114–115.

³⁸ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*, 2000, 1, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/16/>.

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 167.

zaman sahabat hingga sekarang yang telah disepakati oleh para ahli hukum islam kecuali beberapa ulama yang tidak sependapat, namun hal tersebut tidak dianggap.⁴⁰

Secara hukum positif, landasan hukum *ijarah* berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.⁴¹

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut hanafiyah, rukun dari *ijarah* hanya ada satu yakni *sighah ijab qabul* dari penyewa dan yang menyewakan. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun dari *ijarah* meliputi:⁴²

- a) *Mu'jir* (pihak yang menyewakan) dan *musta'jir* (pihak penyewa)
- b) *Shighah ijab qabul* dari kedua pihak
- c) *Ujrah* (uang sewa/upah)
- d) Manfaat, baik berupa manfaat atas barang yang dijadikan objek ataupun jasa dan tenaga dari pihak yang bekerja.

Akad ini dianggap sah ketika memenuhi seluruh rukun yang sudah disebutkan serta harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat dari *ijarah* adalah:⁴³

- a) *Mu'jir* dan *musta'jir* harus saling rela saat transaksi. Sehingga apabila salah satunya tidak rela maka *ijarah*nya dapat dikatakan tidak sah.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 320.

⁴¹ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*.

⁴² Muslich, *Fiqh Muamalat*, 320.

⁴³ Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 81–82.

Sebagaimana yang terdapat dalam QS an-Nisa' ayat 29.

- b) Menurut ulama syafiiyah dan malikiyah kedua pelaku akad harus sudah balig dan berakal. Sedangkan menurut ulama malikiyah dan hanafiyah tidak diwajibkan pelaku akad *balig* tetapi harus *mumayyiz* (mampu membedakan benar dan salah) dengan seizin walinya.
 - c) *Ujrah* harus jelas sifatnya dan harus memiliki nilai yang bersifat manfaat.
 - d) Manfaat *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak memungkinkan adanya perselisihan di masa mendatang. Kejelasan manfaat dapat dijelaskan secara rinci ketika akad berlangsung.
- d. Pengertian Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan Multijasa berdasarkan fatwa DSN-MUI adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.⁴⁴ Sedangkan menurut Muhamad, pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang menyertakan dua akad berupa akad *ijarah* sewa menyewa barang atau jasa penyewa dan yang menyewa atas kepemilikan hak pakai dan dengan *ujrah* yang telah diperhitungkan serta akad kafalah penjaminan yang diperoleh pihak ketiga atau *makful lahu* (yang bertanggung jawab) dari *kafil* (penanggung) untuk memenuhi kewajiban *makful alaih* (pihak

⁴⁴ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa*, 2004, 1, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/13/>.

kedua).⁴⁵

5. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah indikator pengukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari pendapatan yang terkait dengan penjualan, aset, dan modal dengan dasar penilaian tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, penilaian dapat dilakukan untuk beberapa perusahaan guna menentukan peningkatan dan penurunan serta alasan di balik perubahan tersebut.⁴⁶ Tingginya rasio profitabilitas mencerminkan semakin efektifnya perusahaan dalam mengelola sumber daya sehingga mampu memperoleh laba yang lebih optimal.⁴⁷

Rasio profitabilitas bank adalah rasio yang menggambarkan seberapa efektif pencapaian bank melalui kegiatan operasionalnya.⁴⁸ Rasio ini merupakan gambaran tentang kemampuan bank menghasilkan laba.⁴⁹

Rasio profitabilitas didapatkan dengan membandingkan beberapa komponen laporan keuangan, khususnya laporan posisi keuangan dan laporan laba/rugi dalam beberapa periode. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat perubahan perusahaan baik kenaikan maupun penurunan dalam kurun waktu tertentu sehingga manajemen dapat

⁴⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 56–57.

⁴⁶ Aning Fitriana, *Analisis Laporan Keuangan* (Banyumas: CV. Malik Rizki Amanah, 2024), 45.

⁴⁷ Toni Adhitya, “Pengaruh Debt To Equity Ratio Terhadap Profitabilitas Lembaga Keuangan (Studi Pada Bank BTPN Syariah Periode 2018-2023),” *Wadiah* 9, no. 1 (2025): 142.

⁴⁸ Iskandar, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 200.

⁴⁹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 255.

mengetahui penyebab perkembangan perusahaan tersebut.⁵⁰

b. Manfaat Rasio Profitabilitas

Manfaat mengetahui rasio profitabilitas pada laporan keuangan perusahaan adalah untuk:

- a) Memahami jumlah laba yang dicapai perusahaan selama satu periode tertentu.
- b) Membandingkan performa laba perusahaan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
- c) Melihat evolusi laba seiring berjalannya waktu.
- d) Menilai perbandingan laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri.
- e) Mengevaluasi efisiensi pemakaian keseluruhan dana perusahaan, baik yang bersumber dari piutang maupun yang dimiliki sendiri.⁵¹

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

Profitabilitas pada bank dapat dipengaruhi oleh faktor intrnal dan eksternal. Berikut faktor yang mempengaruhi profitabilitas:⁵²

a) Faktor Internal

1) Bagi Hasil Bank

Bagi hasil di bank syariah terbagi menjadi dua macam yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah bagi hasil

⁵⁰ Dawami Buchori, "Analisis Rasio Profitabilitas Pada CV Surya Indah Perkasa Di Tanjung Redeb," *MAMEN: Jurnal Manajemen* 1, no. 1 (January 7, 2022): 50–51, <https://journal.literasisains.id/index.php/mamen/article/view/21>.

⁵¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), 197.

⁵² Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Fearry Novindra Idroes, *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 408.

dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan *revenue sharing* adalah bagi hasil dari pendapatan yang belum dikurangi oleh biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2) Produk Bank

Produk bank meliputi produk penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*) dan produk pelayanan jasa. Funding adalah kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito.

Pembiayaan adalah penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain. Pada bank syariah, pembiayaan dibagi menjadi 4 berdasarkan prinsipnya yaitu, dengan prinsip jual beli (pembiayaan *murabahah*, *istishna'*, dan *salam*), berdasarkan prinsip bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), dengan prinsip sewa-menyewa (*ijarah*, IMBT) dan dengan prinsip pinjam-meminjam (*qardl*).

3) Reputasi Bank

Reputasi bank mencerminkan bagaimana para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal memandang organisasi tersebut.

4) Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah cerminan penilaian kognitif pelanggan terhadap penyedia layanan yang tindakannya didasarkan

pada prinsip-prinsip moral dan kepatuhan terhadap syariah.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar lembaga keuangan, yaitu peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian, serta kondisi perkembangan pasar uang dan pasar modal.

d. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Jenis rasio profitabilitas pada perbankan meliputi:⁵³

a) *Net Profit Margin*

Merupakan rasio pengukuran *margin* laba atas pendapatan yang didapat dari aktivitas operasional. Rumus untuk menghitung NPM adalah sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\%$$

b) *Return on Asset*

ROA dipakai perbankan untuk mengukur laba dari seluruh aktifitasnya. Semakin tinggi rasio ini maka keuntungan yang dihasilkan bank juga akan semakin meningkat serta penggunaan aset bank tersebut semakin baik. Berikut rumus mencari ROA:

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

⁵³ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 118–119.

c) *Return on Equity*

Merupakan rasio untuk menaksir laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan modal sendiri. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{labar bersih}}{\text{modal sendiri}} \times 100\%$$

d) Rasio Maya (Beban) Operasional (BOPO)

BOPO adalah pembagian antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rasio BOPO dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$BOPO = \frac{\text{biaya operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\%$$

Dari semua rasio profitabilitas tersebut, peneliti hanya menggunakan rasio ROA karena rasio ini mengukur efektifitas perbankan dalam memperoleh profit dengan pemanfaatan aktiva yang dimiliki. bank dapat dikatakan baik apabila perbandingan antara laba bersih terhadap total aktiva cukup tinggi. Rasio profitabilitas juga digunakan sebagai acuan mengukur kinerja bank syariah yang biasanya diukur menggunakan *Return on asset* (ROA). Selain itu, BI sebagai pengawas dan regulator perbankan di Indonesia lebih memprioritaskan nilai profitabilitas suatu bank yang dinilai dari aset yang sebagian besar berasal dari dana *funding*. Apabila ROA suatu bank meningkat, maka semakin meningkat juga laba yang dicapai oleh bank tersebut serta kinerja keuangan bank tersebut akan semakin baik dari sisi penggunaan aset. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan

meningkat untuk menggunakan bank tersebut.⁵⁴

6. *Return on Assets (ROA)*

Return On Asset adalah rasio yang memperlihatkan besar peran aset dalam menghasilkan laba bersih. Rasio ini dipakai untuk menilai seberapa besar laba bersih yang akan didapatkan dari setiap rupiah dana yang tersimpan dalam total aset.⁵⁵ Dalam dunia perbankan, ROA adalah indikator yang mengukur seberapa baik bank mengelola investasi dana pada total aset yang mendatangkan laba. Rasio ini juga menggambarkan seberapa efektif bank mengatur dana agar dapat menghasilkan keuntungan.⁵⁶

Untuk menentukan posisi perusahaan dalam industri, ROA dapat membantu bisnis yang telah mengadopsi praktik akuntansi yang baik dalam mengukur efektivitas penggunaan modal secara keseluruhan, yang sensitif terhadap segala hal yang memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Ini merupakan langkah dalam proses perencanaan strategis.⁵⁷ *Return On Asset* dapat dihitung dengan membandingkan laba bersih terhadap total aktiva kemudian dikalikan 100%

Kriteria penilaian tingkat kesehatan ROA untuk BPRS diatur dalam SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu:

⁵⁴ Ibid., 119.

⁵⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 305.

⁵⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 254.

⁵⁷ Farah Margaretha, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: PT Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), 61.

Tabel 2. 1
Kriteria Penilaian Tingkat Rasio ROA untuk BPRS

Penilaian Peringkat	Kriteria Rasio ROA	Keterangan
1	$ROA > 1,450 \%$	Sangat sehat
2	$1,215 \% < ROA \leq 1,450 \%$	Sehat
3	$0,999 \% < ROA \leq 1,215 \%$	Cukup sehat
4	$0,765 \% < ROA \leq 0,999 \%$	Kurang sehat
5	$ROA \leq 0,765 \%$	Tidak sehat

Sumber: SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2019⁵⁸

7. Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (ROA)

Kholis dan Kurniawati dalam Firmansyah dkk menyebutkan bahwa apabila perbankan syariah dapat mengelola sumber pendanaan dan menyalurkan pendanaan tersebut kepada sumber pendapatan seperti pembiayaan secara optimal, maka bank tersebut akan mampu mencapai profitabilitas yang tinggi.⁵⁹ Sedangkan berdasarkan penelitian yang dijalankan Muhammad Yasir Yusuf dan Wan Sri Mahriana disebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas ialah pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pembiayaan di perbankan syariah meliputi pembiayaan dengan akad *murabahah*, *ijarah* multijasa, *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan menerapkan margin keuntungan. Apabila pembiayaan yang diberikan bank syariah besar maka margin keuntungan juga yang didapatkan juga akan besar sehingga rasio profitabilitas juga akan semakin besar. Sedangkan pada pembiayaan multijasa, multijasa merupakan

⁵⁸ OJK, "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /SEOJK.03/2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *OJK*, last modified 2019, <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/-Sistem-Penilaian-Tingkat-Kesehatan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/seojk-28-2019.pdf>.

⁵⁹ Egi Arvian Firmansyah, Ega Firyal Herdidewayanti, dan Rozmita Dewi Yuniarti, "What Drives Profitability of Sharia Commercial Banks? Comparison between Indonesia and Malaysia (2014-2020)," *RIEF* 6, no. 1 (2023): 41.

pembiayaan yang disalurkan dengan ujah atau *fee*. Sehingga jika pembiayaan multijasa tinggi maka pendapatan dari *fee* multijasa juga akan meningkat. Uraian tersebut juga selaras dengan teori yang disampaikan oleh Riva'i bahwa salah satu tujuan dari pembiayaan adalah untuk mendapatkan profitabilitas atau keuntungan, sehingga apabila pembiayaan naik maka profitabilitas bank juga akan naik.⁶⁰

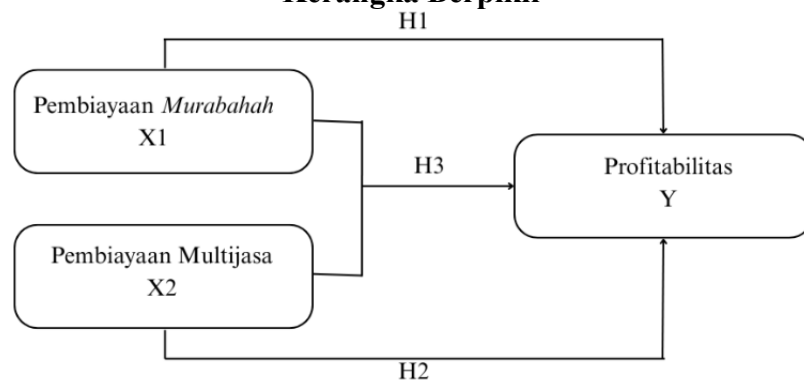
B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menurut Sugiyono yang mengutip dari Uma Sekaran adalah Model konseptual yang mendeskripsikan kesinambungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diamati sebagai permasalahan penting dalam penelitian. Kerangka berpikir yang baik akan dapat mendeskripsikan secara teoritik relasi antar variabel bebas dan terikat yang akan diteliti.⁶¹ Adapun kerangka teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Nurnasrina dan Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 18.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 60.

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



Keterangan:

X₁ : pembiayaan *murabahah* (variabel *independent* pertama)

X₂ : pembiayaan multijasa (variabel *independent* kedua)

Y : ROA yang menggambarkan profitabilitas bank (variabel *dependent*)

Dari kerangka tersebut, variabel yang akan peneliti pakai berjumlah tiga variabel, dua variabel *independent* dan satu variabel *dependent*. Pembiayaan *murabahah* (X₁) dan pembiayaan multijasa (X₂) adalah variabel *independent* sedangkan variabel dependennya berupa profitabilitas yang akan diukur dengan rasio ROA (Y). Peneliti hanya menggunakan dua variabel *independen* yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan multijasa karena peneliti ingin memfokuskan penelitian pada dampak pembiayaan *murabahah* dan multijasa pada profitabilitas karena kedua pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan yang konsisten diminati oleh nasabah.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara atas perumusan masalah penelitian yang berlandaskan teori yang sesuai. Jawaban tersebut belum didukung oleh

data empiris hasil penelitian, sehingga bersifat teoritis dan masih memerlukan pengujian melalui pengumpulan dan analisis data.⁶²

Berdasarkan definisi hipotesis di atas, teori yang peneliti gunakan adalah tujuan dari pembiayaan. Salah satu tujuan utama pembiayaan adalah *profitability*, yaitu upaya untuk mendapatkan laba yang dihasilkan oleh lembaga keuangan dari kegiatan pembiayaannya. Pembiayaan yang diberikan secara efektif dan produktif akan menghasilkan pendapatan bagi bank, baik dalam bentuk bagi hasil, *margin*, maupun *fee* yang selanjutnya berperan pada peningkatan laba.

Penelitian Dewi Nurhasanah disebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan pada profitabilitas.⁶³ Hasil serupa juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul Husna dkk. sehingga apabila jumlah pembiayaan *murabahah* meningkat maka profitabilitas juga akan naik.⁶⁴ Namun, penelitian yang dilakukan Wiwik Fitria Ningsih dkk. menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.⁶⁵ Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Agung Prayogi dkk. menyebutkan bahwa *ijarah* multijasa tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas⁶⁶ yang berbanding terbalik

⁶² Suhirman dan Yusuf, *Penelitian Kuantitatif Sebuah Panduan Praktis* (Mataram: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram, 2019), 46.

⁶³ Nurhasanah dan Nafisa, "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Periode 2020-2024," 520.

⁶⁴ Husna, Afif, dan Febriyanni, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2021-2024," 28.

⁶⁵ Ningsih, Handayani, dan A.Y, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, Dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas BPRS Di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur," 59.

⁶⁶ A et al., "Determinan Kinerja Keuangan BPR Syariah di Jawa Tengah : Efek Moderasi Non-Performing Financing," 61.

dengan penelitian Istika Linada Andini dkk. yang menyebutkan bahwa pembiayaan multijasa berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, namun pembiayaan *murabahah* dan multijasa secara bersama-sama berpengaruh pada profitabilitas.⁶⁷

Berdasarkan teori serta penelitian terdahulu yang telah disebutkan, penelitian-penelitian tersebut terjadi inkonsistensi hasil, dengan demikian hipotesis penelitian ini adalah:

- H₀₁ :Tidak terdapat pengaruh signifikan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas PT. BPRS Lantabur Tebuireng periode 2014-2025.
- H_{a1} :Terdapat pengaruh signifikan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas PT. BPRS Lantabur Tebuireng periode 2014-2025.
- H₀₂ :Tidak terdapat pengaruh signifikan pembiayaan multijasa terhadap profitabilitas PT. BPRS Lantabur Tebuireng periode 2014-2025.
- H_{a2} :Terdapat pengaruh signifikan pembiayaan multijasa terhadap profitabilitas PT. BPRS Lantabur Tebuireng periode 2014-2025.
- H₀₃ :Tidak terdapat pengaruh signifikan pembiayaan *murabahah* dan multijasa secara simultan terhadap profitabilitas PT. BPRS Lantabur Tebuireng periode 2014-2025.
- H_{a3} :Terdapat pengaruh signifikan pembiayaan *murabahah* dan multijasa secara simultan terhadap profitabilitas PT. BPRS Lantabur Tebuireng periode 2014-2025.

⁶⁷ Andini et al., “Pengaruh Piutang *Murabahah* Dan Piutang Multijasa Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Amanah Kota Palangka Raya,” 450.